



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

**PELAKSANAAN PENATAAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pemeriksaan interim BPK-RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya aset tetap terkait dengan restrukturisasi organisasi sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan laporan posisi aset per 31 Desember 2009;
 - b. bahwa untuk terwujudnya laporan posisi aset sebagaimana tersebut pada huruf a, terlebih dahulu perlu dilakukan penataan aset milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Penataan Aset Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kasi Dikdas/Kasi Dikmenti/Kepala Sekolah/Puskesmas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

Melaporkan penataan aset Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai tanggal Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. terhadap SKPD/UKPD yang mengalami penggabungan atau pemisahan atau penghapusan organisasi sehubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, menyampaikan data aset hasil penataan dan mutasi tambah/kurang hingga per 31 Desember 2009; dan
2. terhadap SKPD/UKPD yang tidak mengalami penggabungan atau pemisahan atau penghapusan organisasi agar menyampaikan mutasi tambah/kurang data aset hingga per 31 Desember 2009.

- KEDUA** : Pelaksanaan penataan aset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibuat dalam bentuk Berita Acara Hasil Penataan Aset.
- KETIGA** : Dokumen-dokumen aset terkait dengan penataan aset dan mutasi tambah/kurang yang masih dipegang oleh SKPD/UKPD agar diserahkan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Hasil penataan aset dan mutasi tambah/kurang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari sejak Instruksi Gubernur ini dikeluarkan dan apabila tidak terjadi mutasi tambah/kurang, maka daftar inventaris I dan Berita Acara tersebut diisi nihil.
- KELIMA** : Apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami/kurang jelas dapat menghubungi Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui telepon 382.3142/382.3242.
- KEENAM** : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Instruksi Gubernur ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2010

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta